

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 3, Nomor 2, Desember 2024

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Kewenangan Rumah Tahanan di Indonesia dalam Kebijakan Penanganan Kelebihan Kapasitas (*Overcrowded*)****Jalaluddin¹, Dasmiyana², Syaibatul Hamdi³**^{1,2}Universitas Teuku Umar, ³STAIN Teungku Dirundeng MeulabohEmail Konfirmasi: jalaluddin@utu.ac.id**Abstrak**

Penjara atau rumah tahanan (RUTAN) adalah suatu lembaga pemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam membina narapidana agar dapat kembali beradaptasi dengan masyarakat. Namun, masalah berar muncul dengan adanya kelebihan kapasitas atau *overcrowded* yang terjadi di banyak rutan di Indonesia. Situasi ini menyebabkan fasilitas yang tersedia seperti tempat tidur, sanitasi, dan layanan kesehatan, menjadi tidak memadai. Akibatnya hal ini mempengaruhi kondisi fisik dan mental dari para narapidana, serta menghambat keberhasilan program pembinaan yang dijalankan. Upaya penanggulangan permasalahan yang ada, merujuk kepada kewenangan rumah tahanan, maka penting untuk ditelaah guna memahami kapasitas dari rumah tahanan dalam melaksanakan kewenangannya menyangkut kelebihan kapasitas dilembaga pemasyarakatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, yang dirancang untuk menangani masalah ketimpangan sosial diantaranya dikarenakan tidak efektifnya sebuah kewenangan. Adapun sebagai kesimpulan adalah, rumah tahanan memiliki kewenangan yang dinamis dalam menangani persoalan kelebihan kapasitas tahanan yang ada, hal ini dituangkan mealui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasia Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang grand design penanganan *Overcrowded* pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan, dijelaskan solusi dan tahapan serta langkah-langkah dalam menangani *Overcrowded* itu sendiri.

Kata Kunci: Kewenangan, Rumah Tahanan, Kelebihan Kapasitas.

Pendahuluan

Pembinaan narapidana secara institusional dimulai sejak pemerintahan Kolonial Belanda. Pada waktu itu, penjara digunakan sebagai bentuk hukuman, namun untuk menghindari metode yang tidak manusiawi, sistem pemenjaraan kemudian bertransformasi menjadi sistem pemasyarakatan. Indonesia berupaya

keras untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, proses ini tidaklah mudah karena seringkali negara dihadapkan pada tantangan dari para pelanggar hukum. Tindakan seperti penangkapan, pengadilan, dan pemasyarakatan mereka di Lembaga Pemasyarakatan merupakan langkah awal dalam upaya ini, namun ini hanya merupakan tahap awal dari perjalanan panjang (Reksodiputro). Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah agar mereka kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang ada di negaranya (Hidayat, 2011).

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia menunjukkan perubahan dari pemidanaan yang hanya bersifat penjeraan menjadi fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Budiyono, 2009).

Penjara atau rumah tahanan (RUTAN) adalah suatu lembaga pemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam membina narapidana agar dapat kembali beradaptasi dengan masyarakat. Namun, masalah besar muncul dengan adanya kelebihan kapasitas atau *overcrowded* yang terjadi di banyak rutan di Indonesia. Situasi ini menyebabkan fasilitas yang tersedia seperti tempat tidur, sanitasi, dan layanan kesehatan, menjadi tidak memadai. Akibatnya hal ini mempengaruhi kondisi fisik dan mental dari para narapidana, serta menghambat keberhasilan program pembinaan yang dijalankan.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan adalah aktivitas yang diadakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Menurut pengertian pembinaan tersebut berarti bahwa pembinaan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan karakter serta kemampuan mandiri dari para narapidana dan anak binaan. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menjadi individu yang lebih baik dan mampu hidup mandiri di masyarakat kelak apabila mereka sudah dinyatakan telah menyelesaikan masa hukumannya.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menerangkan bahwa, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Maksud dari isi tersebut adalah pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Aspek tersebut diantara lain yaitu meliputi aspek

pengkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, aspek kemampuan intelektual, aspek sikap dan perilaku, aspek profesionalisme, serta aspek fisik dan mental.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah mereka menyelesaikan hukuman (Rahma, 2017). Secara umum, terpidana kehilangan kebebasan setelah putusan pengadilan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk proses pembinaan, agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani hukuman (Soesilo, 1984).

Tujuan dari pembinaan narapidana adalah untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat ketika mereka kembali ke masyarakat. Namun, dengan adanya *overcrowded* dapat menghalangi proses pelaksanaan pembinaan secara maksimal. Keterbatasan ruang dan sumber daya sering kali membuat proses dari program pembinaan tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu, kondisi kehidupan yang tidak memadai ini dapat meningkatkan potensi akan ternyadinya suatu konflik diantara narapidana, yang mana pada akhirnya, mengurangi kualitas dari suatu program pembinaan.

Rumah tahanan pada umumnya, tentu memiliki kausalitas untuk bertindak dalam upaya penanggulangan permasalahan yang ada, merujuk kepada kewenangan tersebut, tulisan ini penting untuk ditelaah guna memahami kapasitas dari rumah tahanan dalam melaksanakan kewenangannya menyangkut kelebihan kapasitas dilembaga pemasyarakatan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, yang dirancang untuk menangani masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan ini mencakup dua aspek utama: pertama, analisis kritis terhadap pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk memahami makna dan implikasinya terhadap subjek hukum; kedua, pengembangan metode baru melalui kombinasi antara metode hukum dan ilmu sosial (Shidarta, 2013).

Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam prakteknya di lapangan. Hasil dari penelitian lapangan ini dipaparkan dengan uraian dasar hukum yang berlaku dikaitkan dengan data kepustakaan. Selanjutnya dari keseluruhan hasil penelitian, dilakukan penarikan Kesimpulan dan penyusunan saran.

Pembahasan/hasil

A. Kedudukan Hukum Rumah Tahanan di Indonesia

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,

pembimbingan adalah tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, integritas, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat. Maksud dari pasal tersebut adalah, pembimbingan merupakan proses memberikan bimbingan atau arahan kepada klien masyarakat dengan tujuan meningkatkan berbagai aspek dalam kehidupan mereka. Jadi, pembimbingan tersebut bertujuan untuk membantu mereka mengembangkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Narapidana adalah subjek hukum yang hak kebebasannya dibatasi sementara waktu dan ditempatkan di ruang isolasi yang terpisah dari masyarakat yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, kesejahteraan dari narapidana juga harus diperhatikan terutama bagi para narapidana yang kehidupannya terisolasi dari lingkungan umum.

Pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa narapidana adalah seseorang yang sedang melaksanakan hukumannya dipenjara untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau sedang menunggu pelaksanaan eksekusi dari hukuman mati, sambil menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Indonesia memiliki jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebanyak 265.346 orang. Dari jumlah itu, over kapasitas Lapas di Indonesia mencapai 89%. "Saat ini jumlah lapas rutan 531 yang telah beroperasi. Dengan kapasitas hunian 140.424. Sementara jumlah penghuni lapas rutan saat ini sekitar 265.346. Dan *Overcrowded* sekitar 89% (Fiqri, 2024).

Overcrowded telah menjadi suatu masalah yang serius dengan jumlah narapidana yang jauh melampaui kapasitas yang seharusnya. Kondisi ini membutuhkan evaluasi terhadap efektivitas program pembinaan serta pencarian solusi untuk mengatasi dampak *overcrowded*. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji efektivitas pembinaan narapidana dalam menghadapi tantangan *overcrowded*, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk peningkatan program pembinaan di rutan tersebut.

B. Faktor-Faktor Kelebihan Kapasitas (*Overcrowded*)

Kelebihan Kapasitas merupakan masalah yang kerap kali terjadi dan cukup sulit dikendalikan. Hal ini tidak lain disebabkan keterbatasan kapasitas rumah tahanan untuk menampung semua Warga Binaan Masyarakat yang setiap waktu mengalami peningkatan di Indonesia. Pemerintah melalui berbagai kebijakan kemudian berupaya untuk mengatasi inflasi angka kelebihan tersebut dengan

melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Menteri tersebut, dijabarkan secara rinci tepatnya pada bagian lampiran, mengenai program-program yang akan dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi kelebihan kapasitas.

Overcrowded menjadi tantangan yang cukup berat bagi model pemasyarakatan dalam fungsi dan tugas dalam membina, membimbing, serta melatih para warga binaan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya *Overcrowded* pada lapas bila dikaitkan dengan tugas dan fungsi tersebut, antara lain:

1. Meningkatnya jumlah pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Meningkatnya pelanggar hukum atau pelaku kejahatan bukanlah tampak sebab, banyak faktor yang menyebabkan faktor ini terus tinggi antara lain ekonomi masyarakat yang rendah, faktor lingkungan yang menyebabkan perilaku menyimpang, kepadatan penduduk yang menyebabkan kurangnya lapangan kerja sehingga seseorang melakukan tindak kejahatan, mentalitas individu yang kurang, serta banyak faktor lainnya.
2. Kebijakan hukum yang mengutamakan pidana penjara kepada pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Kebijakan hukum yang mengutamakan pidana penjara menjadi salah satu pemicu dari adanya *Overcrowded* yang terjadi di pemasyarakatan saat ini, karena masih banyak dari masyarakat memiliki stigma bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada seseorang merupakan pembalasan atau untuk memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan kejahatan, selain itu pemberian pidana oleh hakim merupakan perintah dari perundang-undangan itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan pembaharuan terkait regulasi dari hukum secara mendasar dan menyeluruh.
3. Bentuk dari relasi antar penegak hukum. Aparat penegak hukum yang terdiri dari : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta pemasyarakatan yang merupakan satu kesatuan yang memiliki kewenangan terhadap jalannya sistem peradilan pidana mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan kejahatan, dibutuhkan sebuah hubungan yang seimbang dan selaras antara aparat penegak hukum agar tidak terjadinya ego sektoral yang bisa menjadi penghambat dalam keberhasilan dari pemberantasan kejahatan.

C. Implementasi Kewenangan Rumah Tahanan dalam Kebijakan Penanganan Kelebihan Kapasitas

Overcrowded yang telah menjadi masalah serius di Indonesia telah lama terjadi sejak tahun 1900-an dan terus berkembang sampai saat ini, banyaknya jumlah tahanan pra-persidangan menjadi salah satu aspek yang berandil besar dalam

Overcrowded Penanganan *Overcrowded* yang dilakukan dalam cara pembangunan lapas maupun rutan baru, pembangunan yang telah menelan biaya besar pun belum mampu dalam mengatasi masalah *Overcrowded* ini, maka dari itu penanganan permasalahan ini tidak hanya perlu dalam aspek otoritas saja melainkan dibutuhkan sebuah pengambilan kebijakan yang mendasar dan menyeluruh, oleh karenanya dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ini.

Sehingga pemerintah menerbitkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasia Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang grand design penanganan *Overcrowded* pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan, dijelaskan solusi dan tahapan serta langkah-langkah dalam menangani *Overcrowded* itu sendiri, yang dimana terdapat sebuah alternatif, yaitu jangka pendek yang berupa (resosialisasi pidana), jangka menengah (pencegahan kejahatan), serta jangka panjang (kesejahteraan sosial). Penangan ini pun dibagi menjadi beberapa aspek antara lain, Pembinaan Peraturan atau Regulasi, Peneguhan atau penguatan lembaga, pemenuhan sarana dan prasana, dan Pemberdayaan Sumber daya manusia, dengan empat aspek ini diharapkan menjadi sebuah langkah yang tepat dalam menangani *Overcrowded* secara menyeluruh.

1. Struktur Regulasi Dalam menghadapi permasalahan *overcrowded*, kita harus mempunyai interpretasi eksternal terhadap *overcrowded* itu sendiri. Struktur peraturan merupakan titik kejelasan dan juga perlu dipetakan kembali untuk menjadi bahan pengambilan keputusan ketika membuat peraturan baru, sementara peraturan lama tidak memenuhi persyaratan kebijakan saat ini. Peraturan tersebut diharapkan dapat berfungsi dengan baik. Misalnya, membuat peraturan yang dapat mengatur langkah-langkah untuk mengurangi jumlah narapidana akan menjadi langkah yang tepat untuk membantu mengatasi kepadatan penjara yang berlebihan. Begitu pula sebaliknya, upaya untuk memudahkan pembebasan tahanan dan narapidana dapat mengatur dirinya sendiri dengan adanya program reintegrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Jamilah, 2020).

Dalam kasus lain, peraturan juga merupakan solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk tanpa membebani anggaran nasional secara signifikan, dan hal ini juga diterapkan di negara-negara maju. Contohnya adalah program kebijakan yang memberikan hukuman, bukan jangka waktu hukuman. Hukuman perwakilan, hukuman bersyarat, perbaikan. Narapidana di pusat penahanan menjadi narapidana kota atau tahanan rumah, dan mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat atau pembebasan. Diharapkan cara ini menjadi metode yang tepat dan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah narapidana dan narapidana di lembaga pemasyarakatan (mengidentifikasi narapidana di rumah atau di kota dan mengenakan denda). pengenaan denda). Hal

ini tidak hanya dapat mempercepat penempatan narapidana dan narapidana di lembaga pemasyarakatan (mengoptimalkan pemberian pembebasan bersyarat dan pembebasan serta grasi), namun juga menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat menampung narapidana (Meningkatkan fasilitas yang ada di lembaga pemasyarakatan).

Dalam hal lain, regulasi juga menjadi sebuah solusi penanganan *Overcrowded* yang tidak memakan biaya besar dalam anggaran negara, dan ini juga sudah diterapkan di negara-negara maju, dalam contoh seperti program kebijakan pengganti masa pidana menjadi memberikan sebuah hukuman pengganti, pidana bersyarat, mempergiat tahanan di rumah tahanan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah, serta dapat juga dilakukan pembebasan bersyarat serta remisi. Hal ini diharapkan menjadi sebuah cara tepat yang bisa diterapkan untuk memangkas jumlah tahanan atau warga binaan didalam lapas (identifikasi tahanan rumah atau kota, penjatuhan pidana denda), kemudian dapat menjadi pengalihan tahanan atau warga binaan didalam lapas (mempergiatkan pemberian hukuman denda). Serta dapat mempercepat penempatan tahanan atau warga binaan didalam lapas (mengoptimalkan pemberian bebas bersyarat dan pemberian remisi, serta grasi), bahkan juga dapat menjadikan lapas sebagai sebuah tempat fasilitas penempatan warga binaan (pembenahan fasilitas yang ada didalam lapas).

2. Penguatan organisasi. Rasio lembaga pemasyarakatan mempunyai dampak yang menentukan dalam mengatasi permasalahan *overcrowded* itu sendiri. Semakin besar penjara maka akan semakin banyak pula makanan yang ada dan semakin besar pula misi yang harus dijalankan. Penguatan organisasi tidak hanya didasarkan pada kebutuhan keselarasan dari segi hukum saja, tetapi juga banyak aspek seperti keamanan dan ketertiban, kepemimpinan dan pemeliharaan, manajemen, dan lain-lain, karena penguatan organisasi merupakan aspek yang penting juga harus Anda perhatikan Dalam rangka mengatasi kepadatan yang berlebihan, perlu dilakukan perbaikan terhadap organisasi sasaran dan proses kelembagaan yang sebelumnya tidak berperan secara substantif, serta mengevaluasi dan membentuk organisasi dan proses tata kerja baru.
3. Pemenuhan Sarana dan Pra-sarana. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar aktivitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana turut mengakibatkan masalah kepadatan penduduk. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas upaya pelayanan bagi narapidana itu sendiri dan melemahkan kegiatan konseling, tetapi juga memengaruhi keselamatan dan ketertiban di penjara itu sendiri. Bagi narapidana yang menjalani masa hukuman, pastikan tempat tinggal dan sel narapidana layak

huni dan layak huni, ruangan bersih, ventilasi keluar masuk, kamar mandi memadai, tempat tidur cukup, tidak ada keluhan dan sebagainya. Penting untuk menyediakan tempat bagi narapidana dan sel narapidana. aktivitas disediakan., Ruang Konsultasi dan Belajar serta Ruang Konsultasi Hukum saat ini tidak tersedia. Terkait dengan kesehatan warga binaan pemasyarakatan, pengembangan standarisasi sangat diperlukan karena penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, kebersihan dapur, serta pemberian makanan kepada warga binaan juga merupakan tugas penting dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Untuk mengelola kesehatan dan gizi narapidana dan memastikan mereka tetap dalam kondisi kesehatan dan kebersihan yang baik. Dalam hal keselamatan, perbaikan dan peningkatan fasilitas berikut ini termasuk di lembaga pemasyarakatan, penyediaan sarana dan prasarana untuk pekerjaan administrasi juga merupakan aspek penting untuk manajemen dan administrasi yang lebih komprehensif.

4. Pemberdayaan Sumber daya manusia. Penguatan sumber daya manusia merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi keselamatan pengawasan dan peraturan. Hal ini disebabkan karena jumlah warga binaan yang terus meningkat sehingga memerlukan kuantitas dan kualitas petugas lapas itu sendiri, sehingga mengakibatkan ketimpangan jumlah sarana dan prasarana pemasyarakatan bagi petugas lapas. Kurangnya pengawasan dan penegakan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Kepadatan yang berlebihan berdampak pada jiwa narapidana dan petugas pemasyarakatan, sehingga menciptakan suasana yang tidak menguntungkan, dan sumber daya serta fasilitas lapas tidak memadai untuk memberikan kesetaraan hak dan pelayanan kepada narapidana dan petugas pemasyarakatan. Terdapat beberapa faktor yang menghambat kegiatan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan, seperti menimbulkan ketidakpuasan dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, dapat dipahami secara regulative pemerintah mengakomodir peran rumah tahanan dalam ikut serta terhadap penanganan *Overcrowded* melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga terciptanya sistem dan tatanan yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dari kehadiran rumah tahanan itus sendiri.

Kesimpulan

Rumah tahanan memiliki kewenangan yang dinamis dalam menangani persoalan kelebihan kapasitas tahanan yang ada, hal ini dituangkan mealui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasia Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang grand design penanganan *Overcrowded* pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan, dijelaskan solusi dan tahapan serta langkah-langkah dalam menangani *Overcrowded*

itu sendiri, yang dimana terdapat sebuah alternatif, yaitu jangka pendek yang berupa (resosialisasi pidana), jangka menengah (pencegahan kejahatan), serta jangka panjang (kesejahteraan sosial). Penangan ini pun dibagi menjadi beberapa aspek antara lain, Pembinaan Peraturan atau Regulasi, Peneguhan atau penguatan lembaga, pemenuhan sarana dan prasana, dan Pemberdayaan Sumber daya manusia, dengan empat aspek ini diharapkan menjadi sebuah langkah yang tepat dalam mengatasi *Overcrowded* secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Budiyono. (2009). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Figri, A. A. (2024, 6 2). Menkumham: Over kapasitas Lapas di Indonesia Capai 89%. Dipetik 12 20, 2024, dari Sindonews.com: <https://nasional.sindonews.com/read/1395321/15/menkumham-over-kapasitas-lapas-di-indonesia-capai-89-1718197582/>
- Hidayat, T. (2011). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Husamuddin, M. Z., Sumardi Efendi, S. H. I., Syaibatul Hamdi, M. H., & Ida Rahma, S. H. I. (2024). *Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber: Buku Ajar*. PT. Media Penerbit Indonesia
- Jamilah, A. &. (2020). Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowded Penjara. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Rahma, S. (2017). Pelaksanaan Sistem Pemidanaan Bersyarat Bagi Narapidana. *Hukum Das Sollen*.
- Reksodiputro, M. (t.thn.). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Shidarta, S. I. (2013). *Metode penelitian hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Soesilo, R. (1984). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Bogot: Politea.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan